



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)
JL. RAYA PADANG PANJANG MANNA Telp (0736) 23249. Fax (0739) 23249

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)
KABUPATEN BENGKULU SELATAN**
Nomor : 503 / 07 / SK / DPMPTSP / IV / 2017

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)
KABUPATEN BENGKULU SELATAN**

- Membaca : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Penyelengaraan Program pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal yang diselenggarakan masyarakat dari sdr. **DIMI JULIANTI, S.Pd** Nomor : 08/PKBI/IV/2017 tanggal 18 April 2017 selaku Pimpinan / Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini PKBI.
- Menimbang : a. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor : 420/430/DIKBUD BS/A.2/2017 tanggal 18 April 2017. Kepada Lembaga Pendidikan tersebut dapat diberikan Izin Operasional Penyelengaraan Program Layanan Taman Kanak-Kanak (TK).
b. Bawa Perpanjangan Izin Program Lembaga tersebut diberikan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar 1945 bagian pembukaan yang menyatakan bahwa salah satu tujuan berdirinya Negara Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa;
2. Undang-undang nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pedoman dan Penyelengaraan Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini yang mengatur standar tingkat pencapaian perkembangan, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, standar isi, proses dan penilaian, dan standar sarana dan prasarana, pengelolaan dan pembiayaan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
9. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.
10. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 11 Tahun 2014 tanggal 03 Oktober 2014 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan

- Memperhatikan : Hasil verifikasi terhadap lembaga dan dokumen proposal perizinan program Taman Kanak-Kanak (TK) PKBI Nomor : 420/430/DIKBUD BS/A.2/2017 tanggal 18 April 2017.
- MEMUTUSKAN
- Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Selatan Tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Program Taman Kanak-Kanak (TK).
- Kesatu : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan program Taman Kanak-Kanak (TK) pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- Nama lembaga : PAUD PKBI
- Alamat : Jl. Lettu Muhibba Kel. Ibul
- Kec. Kota Manna Kab. Bengkulu Selatan
- Pemimpin : DIMI JULIANTI, S.Pd
- Program layanan : Taman Kanak-Kanak (TK) PKBI
- Usia 4-6 Tahun
- Tanggal berdiri : 07 Desember 2006
- Kedua : Izin Operasional tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 19 April 2017 s/d 19 April 2019.
- Ketiga : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundungan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan secara berkala.
4. Perizinan ini dapat diperpanjang dan diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berakhir.
5. Apabila ketentuan di atas tidak diindahkan maka izin dicabut.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.
- Kelima : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Manna
Pada tanggal : 19 April 2017
An. Bupati Bengkulu Selatan
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Bengkulu Selatan

Drs. H. SAMSU HARDI, SE, M.Si.

NIP.19620202 199203 1 005

AKTA PENDIRIAN
YAYASAN PKBI (PERKUMPULAN KELUARGA BERENCANA INDONESIA)

Nomor : 25

KANTOR
NOTARIS/PJ. PEMBUAT AKTA TANAH
MUFTI NOKHMAN, SH
BENGKULU



Pada hari ini Kamis tanggal dua belas Oktober di antara enam (12-10-2006) —————

Pukul 10.00 WIB (sepuluh) Waktu Indonesia Barat —————

Menghadap kepada saya, —————

MUFTI NOKHMAN, Soniha Hukum, —————

Notaris di Bengkulu dengan dihadiri oleh para saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebutkan nama-namanya pada bagian akhir akta ini; —————

1. Tuan Doktorandus **HADIWINARTO**, lahir di Fasri Lampung, tanggal

limabelas September seribu sembilan ratus limapuluh (13-09-1958), —————

bertempat tinggal di Jalan Pepaya Perum Lingkar Timur, rukun tetangga

009, rukun warga 003, Kelurahan Lingkar Timur, Kecamatan Gading

Cempaka, Kota Bengkulu, Pemegang Kartu Janda Penduduk

Nomor: 07.5001.130958.0002. —————

1. Nyonya Doktoranda Hajah **AYUTI EKA PUTRI**, Magister Pendidikan, lahir di

Bengkulu tanggal tiga Iuli seribu sembilan ratus limapuluh tujuh

(03-07-1957), bertempat tinggal di Jalan Indragiri nomor 18, rukun tetangga

006, rukun warga 000, Kelurahan Padang Harapan, Kecamatan Gading

Cempaka, Kota Bengkulu, Pemegang Kartu Janda Penduduk

Nomor: 07.5001.430757.0001. —————

Para penghadap telah saya, Notaris kenal. —————

Para penghadap tersebut diatas bersama-sama menyatakan —————

-Dengan ini memisahkan dari harta kekayaan berupa uang tunai sebesar sepu puluh juta rupiah (Rp.10.000.000,-) —————

-Bawa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dengan ijin dari pihak yang berwenang, penghadap/para penghadap sepakat dan setuju untuk mendirikan suatu yayasan dengan

Anggaran Dasar sebagai berikut: —————

= NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN = —————

= Paesi 1. = —————

1. Yayasan ini bermama: —————

- **YAYASAN PKBI (Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia)**. —————

KANTOR
TARIS/PJ. PEMBUAT AKTA TANAH
MUFTI NOKHMAN, SH
BENGKULU

(Selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat dengan YAYASAN)
berkedudukan dan berkantor pusat di Jalan Kaçus Raya nomor 15
Kelurahan Padang Harapan Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu;

2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun diluar Wilayah Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus dengan Persetujuan Pembina;

= MAKSUD DAN TUJUAN =

= Pasal 2 =

Yayasan mempunyai Maksud dan tujuan di bidang;

- a. Dalam bidang Sosial;
- b. Dalam bidang Keagamaan;
- c. Dalam bidang Kemanusiaan;

= KEGIATAN =

= Pasal 3 =

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut:

1. Di bidang Sosial;

- a. Mendirikan lembaga pendidikan formal yaitu taman kanak-kanak;
- b. Mendirikan lembaga Pendidikan Nonformal yaitu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

2. Di bidang Kemanusiaan;

- a. Melestarikan lingkungan hidup;
- b. Memberi bantuan kepada korban bencana alam;

3. Di bidang Keagamaan;

- a. Mendirikan Taman Pendidikan Al-quran (TPA);

= JANGKA WAKTU =

= Pasal 4 =

Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya dan dimulai sejak tanggal ditandatangannya akta ini;

= KEKAYAAN =

= Pasal 5 =

1. Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari kekayaan pendiri yang dipisahkan terdiri dari uang sebesar sepuluh juta rupiah (10.000.000);

KANTOR
NOTARIS/PJ. PEMBUAT AKTA TAN
MUFTI NOHKMAN, SH
BENGKULU

Tuan SAMIN, lahir di Bengkulu Selatan, tanggal 20 Mei 1971, Warga Negara
Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Dempo I No.50 Rt.21, Kelurahan _____
Sawah Lebar, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Pemegang _____
Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Nomor: 07.5001.1205070.0001:-
Keduanya pegawai kantor saya, Notaris, bertempat tinggal di Bengkulu sebagai
para saksi, setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada para penghadap
dan para saksi, maka segera para penghadap, para saksi dan saya, Notaris
menandalangani akta ini;
-Dibuat dengan tanpa perubahan;
-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna;
-Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya _____

NOTARIS DI BENGKULU

